



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN

Jalan A. Syairani Komp. Perkantoran Gagas Telp. (0512) 21165 Pelaihari 70814

KEPUTUSAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR : 100.3.3/032/DTKP/2024

TENTANG

PENUNJUKAN TIM PENYUSUN
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) DAN
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
TAHUN 2023
DILINGKUP DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN TANAH LAUT

KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa Kepala Daerah wajib menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban, dan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- b. bahwa untuk efektivitas dan efisiensi pelaksanaan penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) perlu dibentuk tim;
- c. bahwa untuk maksud sebagaimana huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Tanah Laut tentang Penunjukan Tim Penyusun laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2023 Dilingkup Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2765) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6398);
 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintahan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041) ;
 7. Peraturan pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (BNRI Tahun 2020 Nomor 288);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 10 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 Nomor 10);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 5 Tahun 2023, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023 Nomor 5);
12. Peraturan Bupati Kabupaten Tanah Laut Nomor 114 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut;
13. Peraturan Bupati Kabupaten Tanah Laut Nomor 119 Tahun 2024, tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023 Nomor 119).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Keputusan Bupati Tanah Laut tentang Penunjukan Tim Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2023 Dilingkup Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut.

- KEDUA : Menetapkan daftar Aparatur Sipil Negara sebagaimana tersebut dalam kolom 2 (dua) lampiran Surat Keputusan ini, sebagai Tim Penyusun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2023 Dilingkup Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut.
- KETIGA : Tim Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA mempunyai tugas dan tanggung jawab menyusun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Dilingkup Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pelaihari
Pada tanggal 31 Januari 2024

**an. BUPATI TANAH LAUT,
KEPALA DINAS,**



**MASTURI, S.STP
Rebina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19770705 199612 1 004**

Lampiran : Keputusan Bupati Tanah Laut
Nomor : 100.3.3/032/DTKP/2024
Tanggal : 31 Januari 2024

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN LAPORAN
KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) DAN LAPORAN
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2023**

No.	Nama Jabatan	Jabatan dalam Tim
1.	Kepala SKPD	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris	Ketua Tim
3.	Kasubbag Perencanaan dan Keuangan	Sekretaris
4.	Kabid Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja	Anggota
5.	Kabid Hubungan Industrial dan Janiman Sosial Tenaga Kerja	Anggota
6.	Kabid Perindustrian	Anggota
7.	Kepala UPT Balai Latihan Kerja	Anggota
8.	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Anggota
9.	Kasubbag Umum dan Kepegawaian UPT BLK	Anggota
10.	Subkor Hubungan Industrial	Anggota
11.	Subkor Persyaratan Kerja	Anggota
12.	Subkor Pengupahan dan Jamsostek	Anggota
13.	Subkor Penempatan Tenaga Kerja	Anggota
14.	Subkor Perluasan Kesempatan Kerja	Anggota
15.	Subkor Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja	Anggota
16.	Subkor Sarana dan Prasarana Industri	Anggota
17.	Subkor Pembangunan Sumber Daya Industri	Anggota
18.	Subkor Pemberdayaan Industri	Anggota

**an. BUPATI TANAH LAUT,
KEPALA DINAS,**



**MASTURI, S.STP
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19770705 199612 1 004**